



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,, sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan KH. Zainul Arifin, Lingkungan I, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: /Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 10 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 April 2013 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/45/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Stabat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak I, perempuan, umur 3 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja sebagai anggota Kepolisian RI seharusnya sebelum melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh izin tertulis dari atasan langsungnya namun meskipun Majelis telah memberi kesempatan dengan menunda persidangan sebanyak 4 (empat kali) dalam kurun waktu 5 (lima) bulan untuk urusan yang sama ternyata Pemohon tidak juga berhasil memperoleh izin dimaksud, dan atas permintaan Majelis, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi memperoleh izin dimaksud, dan kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Desember 2019 yang menyatakan Pemohon tetap menggugat cerai dengan isterinya dan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraianya dengan Termohon meskipun tanpa izin atasan.

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Untuk memudahkan penyebutan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 April 2013 di Kecamatan Stabat;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Stabat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ratu Natasya, perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Pertengkaran Termohon dengan Pemohon disebabkan Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan Pemohon akan tetapi ketika Termohon selesai melahirkan Pemohon tidak pulang pulang ke rumah Termohon dan Pemohon selama 3 bulan, kemudian Termohon datang menanyakan ke kantor Pemohon lalu Pemohon datang dengan marah-marah;
- Bahwa tidak benar Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa benar sekitar awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Pemohon Dalam Konvensi, yang alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat maka Penggugat memohon agar Tergugat membayar nafkah Iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat memberikan Maskan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat memberikan Kiswah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat memberikan biaya nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ratu Natasya, perempuan, umur 3 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah Iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar Maskan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar Kiswah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah dan memohon agar Tergugat memberikan biaya nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ratu Natasya, perempuan, umur 3 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kemudian Ketua Majelis menyampaikan kepada Termohon Dalam Rekonvensi bahwa Termohon Dalam Rekonvensi dapat memberikan jawaban secara lisan atau tertulis;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan akan memberikan jawaban secara lisan;

Selanjutnya Termohon Dalam Rekonvensi menyampaikan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah Iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat membayar Maskan Penggugat dengan Konvensasi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar Kiswah Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar Mut'ah Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat setuju agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah dan sanggup memberikan biaya nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ratu Natasya, perempuan, umur 3 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 268/45/IV/2013 tanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Stabat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
 - Bahwa Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
 - Bahwa Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, ketika nsaksi datang berkunjung;
 - Bahwa Bahwa sejak awal tahun 2017 Pemohon denganTermohon telah berpisah karena sejak itu Termohon telah pergi begitu saja, meninggalkan dan tidak memperdulikan Pemohon lagi hingga saat ini;

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Furnitur, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pematang Pelintahari, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Stabat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian; sekitar tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
 - Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ratu Natasya, perempuan, umur 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2017, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 3 kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada lagi, sudah cukup;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :A. Bukti Surat :

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Ratu Natasya, nomor : 1205-LU-08022017-0008 tanggal 08 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai dengan cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu ditandai dengan T.

B. Bukti Saksi-saksi :

1. Saksi T1, memberi keterangan sebagai berikut :

- Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah bibi Termohon;
- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Stabat, kemudian sekitar tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon kurang memberi nafkah dan suka marah marah tanpa sebab;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena sejak itu Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan tidak kembali ke rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi T2, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah nenek

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Stabat, kemudian sekitar tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon kurang memberi nafkah dan suka marah marah tanpa sebab;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena sejak itu Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan tidak kembali ke rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin tertulis dari atasan untuk melakukan perceraian bagi PNS dan Anggota POLRI, namun meskipun Majelis telah memberi kesempatan sebanyak 4 (empat kali) dalam kurun waktu 5 (lima) bulan untuk urusan yang sama ternyata Pemohon tidak juga memperoleh izin dimaksud, dan atas permintaan Majelis, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi memperoleh izin dimaksud, dan kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Desember 2019 yang menyatakan Pemohon tetap menggugat cerai dengan isterinya dan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian dengan Termohon meskipun tanpa izin atasan, karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Mengakui sebahagian dalil-dalil Permohonan Pemohon dan membantah selebihnya;
- Termohon masih keberatan bercerai dengan Pemohon namun kalau Pemohon sudah berkehendak untuk bercerai maka Termohon pasrah saja;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan kurangnya saling menghargai antara Termohon dengan Pemohon dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami istri menikah pada tanggal 14 April 2013 di Kecamatan Stabat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ratu Natasya, umur 3 tahun;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya saling menghargai antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2017 Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi sehingga telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan oleh keluarga untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian rekonsensi;

Menimbang bahwa gugatan Rekonsensi tersebut di atas telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama secara lisan di persidangan dan materinya berkaitan erat dengan pokok perkara serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut tentang nafkah lampau, nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, hak hadhanah dan nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang akan datang;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsensi terlebih dahulu Majelis memertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai acuan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonsensi, pengakuan Tergugat Rekonsensi, bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai Anggota POLRI mempunyai penghasilan sebesar Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*) kotor setiap bulan, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulan diluar Tunjangan Kinerja;

1. Nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut 'ah*,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Nafkah *iddah* sebesar Rp.5.000.000.-x3 = Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), *maskan* sebesar Rp 3.000.000.-(enam ratus ribu rupiah) *kiswah* (pakaian) sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), Penggugat Rekonsensi juga memohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemelihara anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dengan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayarnya, namun sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi mampu membayar nafkah

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Uang maskan tidak bersedia karena ada rumah bersama, uang kiswah hanya bersedia sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan Mut'ah tidak bersedia karena dikompensasi ke ½ (setengah) bagian Pemohon dari rumah milik bersama direlakan untuk Termohon, dan tentang pemeliharaan anak Tergugat Rekonvensi setuju namun untuk biaya nafkah anak hanya sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah menyatakan tetap dengan tuntutan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib (a) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan pada pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang bahwa istri yang ditalak raj'i oleh suami berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami selama masa iddah atau tiga kali suci (tiga bulan lamanya), sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرِوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أَوْخَرَى ۝٦

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i berupa hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berkaitan dengan nafkah iddah:

إنما النفقة والمسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها
الرجعة

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan *mut’ah* kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila mereka belum melakukan hubungan suami istri (*qabla addukhul*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa kewajiban memberikan *mut’ah* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c), Undang Undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut, telah sesuai pula dengan firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, dan bagi wanita-wanita yang diceraikan karena talak berhak mendapat mut'ah dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena cerai talak dan telah terbukti pula bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi telah laik dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa tentang berapa besarnya jumlah mut'ah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi seorang suami dan lamanya masa perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota POLRI sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang, Nafkah *iddah* sebesar Rp.5.000.000.-x3 = Rp 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), adalah terlalu memberatkan dan hanya disetujui oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.- x 3 = Rp 3.000.000.-(tiga juta) dinilai belum memadai, karenanya Majelis menetapkan Nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000.-x3 =Rp 4.500.000.-(empat juta lima ratus rupiah).

Tentang uang maskan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000.- hanya untuk masa *iddah* dimana Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dengan alasan ada rumah bersama, Majelis memandang tidak adil karenanya menetapkan uang maskan sebesar Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Tentang uang *kiswah* (pakaian) yang diminta sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah), Majelis memandang tepat menetapkan uang *kiswah* (pakaian) sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah).

Tentang uang mut'ah yang dituntut berupa uang sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dimana Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dengan alasan ada dikompensasikan saja ke $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Tergugat Rekonvensi dari rumah bersama, Majelis memandang hal tersebut merugikan Penggugat Rekonvensi karenanya adalah dengan menetapkan uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi setentang dalil nafkah iddah, maskan dan mut'ah maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipenuhi seluruhnya dan dinyatakan ditolak selebihnya;

3. Pemeliharaan Anak

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hadlanah atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Ratu Natasya, perempuan, umur 3 (tiga) tahun, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menyetujui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya," oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat Rekonvensi) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang artinya "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat " (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat *Fuqoha'* dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan yang artinya, "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah berdasar hukum, begitu juga Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak keberatan atas gugatan hadlanah anak tersebut, oleh karena itu gugatan agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hadlanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian kamar agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan Tergugat Rekonvensi sebagai alasan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *hadhanah* dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama Elvano Affraz Pratama, laki-laki, umur 5 (lima) bulan, berada di bawah *hadanah* Penggugat Rekonvensi.

4. Nafkah Anak

Menimbang bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama anak I, perempuan, umur 3 (tiga tahun) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayar nafkah anak tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak yang bernama anak I, perempuan, umur 3 (tiga) tahun telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar nafkah anak tersebut wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan mengenai jumlah pembebanannya harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota POLRI dengan penghasilan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang telah terbukti, anak tersebut dalam keadaan sehat serta belum sekolah, dan jika dilihat dari aspek kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan anak dipandang telah cukup jika ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Jumlah tersebut dipandang laik dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat memenuhi biaya hidup anak tersebut.

Menimbang, bahwa semakin bertambah usia anak maka semakin besar kebutuhannya, maka kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan semakin bertambah, oleh karenanya pembebanan biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk dalam nafkah anak yang ditetapkan sangatlah tepat. Apabila ditetapkan pada saat ini sedangkan kebutuhan pendidikan anak terus meningkat, sehingga nantinya tidak akan seimbang pembebanan dengan kebutuhan anak, maka tidak sangat adil bagi anak. Demikian juga dengan pembebanan kebutuhan kesehatan apabila ditetapkan sekarang sedangkan anak belum membutuhkan akan sangat membebani Tergugat Rekonvensi, untuk terjaminnya kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak pada saat dibutuhkan sampai anak dapat hidup mandiri, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya tersebut sesuai dengan besaran yang diperlukan.

Menimbang, bahwa seiring terjadinya inflasi setiap tahun dan tingkat kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan selalu bertambah sesuai dengan pertambahan usia, maka kebutuhan anak juga turut bertambah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah berkewajiban untuk membayar kebutuhan-kebutuhan tersebut sampai kedua anak tersebut dapat hidup mandiri (umur 21 tahun).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak menerima dari Tergugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



rupiah);

- b. Uang maskan sebesar Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Uang kiswah sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah);
 - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak I, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut pada amar angka 3 sebesar Rp1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi seketika sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan berupa :
- a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Uang maskan sebesar Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Uang kiswah sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah);
 - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah);
 - e. Nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut pada amar angka 3 sebesar Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan 10 % (sepuluh prosen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 506.000.-(lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 H. Oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H dan Dra. Rita Nurtini, M.Ag masing-masing sebagai Anggota, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	390.000,00
PNBP lainnya	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No 835/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)